

## DAFTAR PUSTAKA

- Amilin, & Anisah, N. (2008). Pengaruh Persepsi Peran Account Representative pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Trikonomika*, Vol. 7.
- Anggara, A. B., & Sulistiyanti, U. (2017). Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta. *Simposium Nasional Akuntansi XX*.
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal InFestasi*, Hal. 66 - 74.
- Barus, A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM Fekon*.
- Basalamah, A. S. (2004). *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humniora Dalam Organisasi*. Depok: Usaha Kami.
- Dewinta, R. M. (2012). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Dwi Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 6 No. 2.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 7 No. 2 Juli 2018, Hal. 49 - 62.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP-UNDIP.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Hal: 126 - 142.
- Hendri, N. (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM dikota Metro. *AKUISISI Vol. 12 No. 1*, 15.
- Herryanto, M., & Arianto, A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.1*.

- James, S., & Alley, C. (2009). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, Volume 2 Number 2.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, VOL.1, NO.1.
- Khasanah, S. N., & Novi, A. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kntor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Profita*.
- Lubis. (2015). Diambil kembali dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20495-pengelolaan-sumber-penerimaan-pajak-sebagai-sumber-pendanaan-utama-dalam-pembangunan>. Diakses 20 Maret 2019.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan; Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Nurlaela, S. (2014). Pengaruh pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*, Vol. 11, No. 02.
- Oentari, A. F., & Mangoting, Y. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra*, 10.
- Pamuji, A. R., Mukzam, M. D., & Sudjana, N. (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan . *Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, 9.
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 45-162.
- Permadi, T., Nasir, A., & Anisma, Y. (2013). Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, 18.
- Prabowo. (2004). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo.
- Qomaria, S. (2008). Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.

- Sasmita, S. A. (2013). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. 17.
- Sudaryati, D., & Hehanusa, G. (2012). Pengaruh Penerapan Self Assesment System Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Universitas Pembangunan "Veteran" Yogyakarta*, 9.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, VOL. 15.
- Trisnasari, A. S., Sujana, E., & Herawati, N. T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, (Volume 7).
- Widomoko, & Nofryanti. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan Dan Konsultasi Oleh Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Renaissance*, hlm: 132-146.
- Witono, B. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, hlm.196-208.

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

- (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah )
- (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 )
- (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak)
- (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 )